

## **INTERVENSI TUANKU TERKAIT PRAKTEK NIKAH SIRI DI NAGARI KURAI TAJI PARIAMAN**

**Ashabul Fadhli  
Fathur Rahmi**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia  
*E-mail: fadhli\_bull@yahoo.co.id*

### ***Abstract***

*One form of marriage that is not justified in view of Islamic law is a marriage that is conducted secretly (sir) or in this case called by Siri marriage. The marriage is not considered perfect, when it has not been published and equipped with the testament. The marriage that has been overshadowed by the elements or attempt to conceal, classified in prohibited marriage. In order not to fall into this category, then the solution is to announce. Qualitative approach was used where the data collected from Ungku and some people in Nagari Kurai Taji Pariaman. This descriptive research was analyzed using a normative-juridical-socio approach. The study found that there was clear goal to realize an ideal household life and have the force of law. But a legal guarantee by the state through the legal framework was not implemented in Nagari Kurai Taji Pariaman, West Sumatra. The study also discovered that the groom and bride were married Siri by the religious leaders (Ungku) from local society; not by Qadhi as the authorities designated by law.*

**Keywords:** *Siri marriage, registration of marriage, not recorded marriage.*

### **A. Pendahuluan**

Mencermati adanya layanan nikah siri yang diakses oleh sebagian masyarakat di Nagari Kurai Taji Pariaman telah mengindikasikan sejumlah persoalan. *Pertama*, minimnya pengetahuan agama masyarakat tentang pernikahan. Masyarakat hanya melihat persoalan pernikahan sebatas ada ijab qabul dan ada penghulu atau tokoh agama yang menikahkan. Menurut mereka, ketika terjadi

ijab qabul, maka pernikahan tersebut telah dianggap sah secara agama akan tetapi melanggar hukum pemerintahan (Arsal, 2012).

Padahal, dalam aturan hukum Islam, menikah harus memenuhi rukun nikah. Diantaranya, adanya calon suami, calon isteri, dua orang saksi yang adil, wali nikah yang berhak dan ijab qabul. Kalaupun itu terpenuhi, masih diteliti lagi keabsahannya, apakah rukun-rukun tersebut sudah memenuhi syarat atau belum. Sebab hukum perkawinan telah diatur dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka setiap perkawinan yang telah dan akan dilangsungkan harus sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan yang terjadi di Nagari Kurai Taji diyakini terdapat upaya saling merahasiakan dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Padahal, agama menganjurkan supaya pernikahan itu diumumkan (إعلان النكاح). Mengumumkan pernikahan menjadi penting disebabkan memiliki keterkaitan antara kepentingan sosial, pengetahuan publik dan pengakuan atas suatu hal (Nasution, 2007). Dengan mengumumkan perkawinan akan menghilangkan keraguan dan membedakan perkawinan yang halal dari yang haram, seperti yang dikutip dalam hadis “untuk membedakan perkawinan yang halal dari yang haram adalah dengan rebana dan suara”. Dengan kata lain إعلان النكاح di samping sebagai upaya memberikan informasi juga bertujuan untuk menjauhkan diri dari hal yang bersifat sembunyi-sembunyi (Syaltut, 2004). Peraturan Negara yang diterapkan melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jelas menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan dicatatkan menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2). Semua ini ditujukan agar masyarakat memiliki pijakan legalitas yang jelas. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat. Dengan itu, pencatatan harus dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946.

Dengan keberadaan layanan nikah siri di nagari Kurai Taji Pariaman, peluang masyarakat yang kebanyakan datang dari luar Nagari Kurai Taji Pariaman untuk melakukan nikah siri semakin terbuka. Justeru itu, dibutuhkan kajian yang lebih komperhensif dan mendalam untuk menyikapi fenomena ini. Persoalan yang ingin dikaji dalam penulisan ini adalah bagaimana intervensi Tuanku terkait praktek nikah siri yang terjadi di Nagari Kurai Taji Pariaman?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan hasil wawancara mendalam terhadap tuanku sebagai orang yang menikahkan calon pengantin, lembaga pemerintah (KUA Nan Sabaris dan Kantor Wali Nagari Kurai Taji) serta masyarakat setempat yang bertempat tinggal di sekitar nagari Kurai Taji. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai; ide-ide, konsep-konsep nikah siri dan proses pelaksanaannya di lapangan, termasuk konsekuensi hukum terhadap perkawinan kedua mempelai yang melakukan nikah siri, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kepentingan penelitian. Setelah mendapatkan data yang cukup, penelitian ini kemudian ditelaah dengan cara membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data dan dianalisis secara mendalam. Adapun analisis data pada kajian ini berangkat dari metodologi penelitian normatif-yuridis-sosiologis.

Untuk menguatkan temuan tersebut, kajian ini diantaranya dianalisis melalui gagasan (Ramulyo, 1995). Tentang paparan periodisasi pelaksanaan hukum Islam oleh masyarakat adat hingga pengaruh hukum belanda saat datang ke Indonesia. Pada konteks perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, temuan di atas digali dengan tori *Saad al-Zaria'ah* (Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid, tt:13) dalam rangka menghindari *mafsadat* melalui pencatatan nikah. Agar kajian ini lebih terarah dan tidak melebar pada sejumlah argumen, tulisan ini sepenuhnya diperkaya oleh keterangan langsung

dari Tuanku Abdul Rasyid atau Tuanku Kali atau Ungku yang merupakan tokoh agama dan masyarakat serta penghulu dalam prosesi nikah siri yang terjadi di Nagari Kurai Taji.

## **C. Temuan Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Urgensi Pencatatan Nikah**

Secara umum Sebagian besar nikah siri dipandang sebagai hal yang negatif oleh masyarakat Indonesia, Isteri pertama, keluarga dan tetangga (Nurmila, 2007). Perkawinan yang ideal mempunyai ciri-ciri sebagaimana yang dijelaskan dalam pandangan hukum positif dan agama Islam adalah perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah apabila perkawinan itu dilaksanakan sesuai dengan tuntutan agama dan kepercayaan masing-masing. Di samping itu perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Perkawinan Pasal 2). Perkawinan yang dilaksanakan tanpa melakukan pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai sebuah “cacat dalam perkawinan dan tidak berkekuatan hukum” yang dalam kajian hukum perdata dimasukkan ke dalam bahasan tersendiri yaitu “Perkawinan tidak tercatat”.

Perkawinan tidak tercatat berbeda dengan pernikahan yang dilakukan secara siri. Husnaini, wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang menyatakan bahwa pernikahan tidak tercatat yaitu pernikahan yang tidak melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tetapi diketahui oleh masyarakat luas. Sedangkan nikah siri, di samping tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pernikahan itu juga dirahasiakan pelaksanaannya atau hanya diketahui oleh kalangan terbatas (Husnaini, 2012).

Istilah “tidak tercatat” tidak sama dengan istilah “tidak dicatatkan”. Kedua istilah tersebut mengandung makna yang berbeda. Istilah “perkawinan tidak tercatat” bermakna bahwa perkawinan itu “tidak mengandung unsur dengan sengaja” yang mengurangi itikad baik atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya.

Misalnya perkawinan itu dilangsungkan sebelum tahun 1974, adanya kekeliruan ketika pencatatan perkawinan seperti orang-orang yang hidup di perkampungan dan tidak sampai kepadanya peraturan tentang pencatatan perkawinan. Kondisi ini juga terjadi karena Pegawai Pencatat Nikah tidak mencatat perkawinannya, atau tidak mendaftarkan perkawinan tersebut meskipun para pihak sesungguhnya sudah melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan. Adanya rasa takut yang berlebihan sebagian kalangan masyarakat awam untuk mencatatkan perkawinan karena berhubungan dengan hukum.. Biasanya pernikahan mereka diketahui oleh semua anggota keluarga dan karib kerabat, yang mana semua persiapan menjelang perkawinan (meminang) hingga acara pesta (walimah) selesai diketahui oleh ninik mamak. Bahkan sudah menjadi keharusan bagi anak kemenakan di Minangkabau apabila ingin melangsungkan perkawinan maka meminta izin dahulu kepada ninik mamak. Pada umumnya semua kegiatan akad nikah di atas mencukupi semua rukunnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tidak tercatat yang memenuhi rukun dan syarat berdasarkan Hukum Islam dipandang sah sebagai sebuah perkawinan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU no 1974 *juncto KHI* pasal 4,5,6,7 dan pasal 14 (sebagai *Ius constitutum*) *juncto* pasal 3 RUU-HM-PA-B.Perkw tahun 2007 (sebagai *ius constituendum*), Setiap perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan yang terjadi pada “perkawinan siri” adalah perkawinan yang disembunyikan dan tidak terpenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam. Pada point ini yang menjadi dasar hukum praktek nikah siri dinilai sebagai sebuah perkawinan yang tidak sah.

Dari penjelasan di atas, meskipun pernikahan tidak tercatat hukumnya sah, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum. Alangkah lebih baik kalau pernikahan itu dicatatkan sebagaimana yang

diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Kewajiban untuk mencatatkan perkawinan sejalan dengan perintah Allah untuk menuliskan setiap perbuatan muamalah. Dalam situasi ini, perkawinan termasuk ke dalam perbuatan muamalah. Sebagaimana yang dijelaskan Al Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 282 tentang pentingnya pencatatan dalam perkara muamalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.*

Adapun istilah “perkawinan tidak dicatatkan” terkandung i'tikad atau niat tidak baik dari kedua calon mempelai yang bermaksud perkawinannya memang “dengan sengaja” tidak dicatatkan (Djubaedah, 2010). Inilah yang kemudian dinamakan nikah siri. Misalnya perkawinan itu harus dilaksanakan karena telah terjadi persoalan seperti kehamilan sebelum nikah, kawin lari, kawin paksa, duda atau janda yang berkeinginan untuk menikah sementara tidak memiliki surat cerai dan sebagainya.

Menurut kesepakatan para imam, nikah siri hukumnya *bathil*. Pengertian ini adalah pengertian yang dikemukakan oleh Khalifah Umar Bin Khattab ketika beliau mendapat pengaduan tentang perkawinan yang hanya disaksikan oleh satu orang saksi laki-laki dan satu orang saksi perempuan yang adil. Adapun praktek yang biasa terjadi pada kasus nikah siri yaitu perkawinan itu dilaksanakan dengan memenuhi semua rukun yang ditetapkan, namun dilaksanakan oleh wali dan saksi yang tidak berhak, atau bahkan menunjuk orang lain yang sama sekali tidak dikenal atau baru dikenal untuk menjadi wali dan saksi dalam pernikahannya. Keberadaan rukun dalam akad nikah sebagai sesuatu yang mesti dilakukan oleh orang yang berhak, namun pada kasus nikah siri keberadaan rukun tersebut ini tidak terlalu diperhatikan oleh kedua calon mempelai. sebab yang paling utama

dalam majlis nikah tersebut adalah lafaz ijab qabul itu sendiri. Bagi mereka apabila lafaz ijab qabul telah diucapkan di depan wali hakim dan wali nikah yang ditunjuk kedua calon mempelai lalu wali hakim memandang penyebutan lafaz ijab qabul itu sudah sah, maka menurut kedua mempelai itu berarti perkawinan mereka sudah sah di hadapan Tuhan.

## 2. Praktek Nikah Siri di Pariaman

Menurut temuan penulis di Nagari Kurai Taji Pariaman, calon mempelai dinikahkan oleh Tuanku Abdul Rasyid (62 tahun) atau Tuanku atau Tuanku Kali atau Ungku. Disamping status sosialnya sebagai tokoh agama dan masyarakat di Nagari Kurai Taji, Ungku juga berperan dan dipercaya sebagai penghulu untuk menikahkan calon mempelai laki-laki dan perempuan yang hendak menikah. Dari keterangan Mandeh, selaku saudari perempuan Ungku Kali, penyebutan “Ungku” adalah sebutan yang lazim dikenal masyarakat. Tuanku atau Tuanku Kali atau Ungku dapat disebut sebagai panggilan saja. Penyebutan Ungku menurut Mandeh dikenal dengan istilah “*Habih di nan tuo baganti jo nan ketek*” atau habis yang tua berganti dengan yang kecil. Kutipan kata habis tersebut dimaksudkan pada konteks regenerasi pada keturunan Ungku. Generasi baru menggantikan generasi sebelumnya yang sudah hilang atau sudah tidak ada lagi. Hal ini berlansung terus-menerus antar generasi.

Namun bagi Ungku sendiri, sebutan “Ungku” tidak lebih dari sebagai *gala* di Minangkabau, sedangkan nama lengkapnya sendiri adalah Abdul Rasyid. Sejak Ungku menikah, sebutan Ungku lebih melekat kepada dirinya daripada namanya sendiri. *Ketek baimbau namo, gadang baimbau gala* atau kecil dipanggil nama dan besar dipanggil gelar. Dikarenakan sudah menikah, sejak saat itu sebutan Ungku lebih populer dibanding Abdul Rasyid. Begitu halnya dengan sebutan Tuanku, Tuanku Kali atau Ungku Kali yang tidak lebih populer dari penyebutan “Ungku”. Dan menurut Ungku, pengukuhan

*Intervensi Tuanku Terkait Praktek Nikah Siri  
di Nagari Kurai Taji Pariaman*

*gala* (gelar) “Tuanku” pada diri Ungku tersebut dihadiri oleh aparat pemerintahan seperti Bupati, Kodim, Kepolisian begitu juga dengan pejabat-pejabat lain di Pariaman. Pengukuhan ini disaksikan langsung oleh pejabat pemerintah, ninik mamak dan masyarakat. Dalam pengukuhan tersebut disebutkan bahwa Tuanku Abdul Rasyid atau Ungku diberikan *gala* “Tuanku Kali”, yaitu gelar yang sama dari nenek moyang hingga kini. Bagi masyarakat setempat, sebutan tersebut lebih familiar dengan sebutan Ungku Kali atau Ungku. Sebagaimana yang disampaikan ninik-mamak saat itu, *Biriak-biriak turun ka samak, tibo di samak makan padi, dari niniak turun ka mamak, dari mamak baru tibo di Kali*. Disamping sah menjadi Tuanku, sejak saat itu Ungku merasa telah mendapatkan pembenaran dengan keberadaannya sebagai *Qadhi* atau penghulu. Sebab menurut Ungku, perannya sebagai penghulu untuk menikahkan orang lain tidak lepas dari tradisi yang sudah turun-temurun diwariskan sejak ratusan tahun yang lalu. Sejak masa kolonial Belanda, menurutnya seorang *Qadhi* berperan sebagai hakim yang mengurus persoalan agama, diantaranya adalah menjadi penghulu dalam perkawinan. Bagi Ungku, kehadirannya sebagai penghulu sangat membantu dan dapat dibenarkan, sebab dirinya sudah dipercayakan oleh tokoh nagari, tokoh masyarakat serta kepala pemerintahan setempat.

Ungku melanjutkan, sebagai seorang Tuanku atau *Qadhi*, memang sudah tugasnya untuk campur tangan dalam persoalan agama yang dalam hal ini adalah perkawinan. Ungku khawatir dengan kondisi masyarakat yang sudah ingin melaksanakan perkawinan namun dibatasi oleh sejumlah kekurangan. Ungku juga menjelaskan bagaimana perintah dan anjuran perkawinan dalam Agama. Ini terjadi pada laki-laki dan perempuan yang datang menemui Ungku kemudian dinikahkan Ungku secara syara’ (Agama). Laki-laki dan perempuan yang sudah memiliki keinginan untuk menikah, tentu sebaiknya dinikahkan. Namun apabila terdapat kekurangan dalam syarat maupun rukun nikah seperti; tidak ada wali atau wali/bapaknya sudah meninggal dunia, saudara laki-laki baik kakak maupun adik juga tidak ada maka harus segera dibantu dicarikan jalan keluarnya. Dengan



adanya kekosongan pada posisi wali tersebut, Ungku berasumsi dapat mengisi atau memenuhi peran sebagai pengganti wali yang tidak berdasarkan permintaan dari calon yang akan menikah. Jika sudah terjadi permintaan untuk diri Ungku sebagai pengganti wali, Ungku bertugas untuk menyiapkan segala kesiapan dan kekurangan syarat maupun rukun perkawinan tersebut.

Ketika ditanyakan tentang jumlah pasangan laki-laki dan perempuan yang menikah atau yang dinikahkan oleh Ungku, Ungku menjawab bahwa tidak ada perhitungan yang pasti. Ungku memperkirakan, sekurang-kurangnya ada 1 (satu) pasang setiap bulan yang Ungku nikahkan.

Menurut informasi dari sejumlah pihak praktek pernikahan ini diketahui tanpa sepengetahuan dan izin dari wali nagari. Telah banyak usaha yang dilakukan oleh pihak wali nagari untuk menghentikan praktek nikah siri yang dilakukan Ungku, namun usaha tersebut tidak pernah berhasil. Ungku sudah sering diperingatkan, namun peringatan tersebut tidak diindahkan. Menurut kepala KUA yang juga dikuatkan oleh wali nagari Kurai Taji, kegiatan sosialisasi juga telah sering dilakukan pada masyarakat yang berada di bawah wewenang KUA Nan Sabaris tentang perkawinan baik disampaikan secara komunal atau personal. Sejauh ini, kebiasaan masyarakat Kurai Taji yang dahulunya dinikahkan oleh Ungku, sekarang telah berkurang. Hanya terdapat segelintir orang saja yang masih menemui Ungku untuk dinikahkan, dan sebagian lainnya adalah masyarakat pendatang.

Adapun teknis atau cara pelaksanaan menikah, Ungku memiliki prosedur sendiri yang tentu jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya. Ungku menyebutnya dengan pernikahan secara "bijaksana". Maksudnya, dengan kesulitan yang dialami oleh pasangan laki-laki dan perempuan sebagaimana di atas, Ungku dapat membantu kesulitannya secara bijaksana. Untuk pelaksanaan hari atau waktu nikah, dapat dilaksanakan diantara 4 (empat) hari dalam satu minggu yaitu pada hari Kamis, Jumat, Minggu dan Senin. Tempat pelaksanaan nikah biasanya dilaksanakan di Surau Gadang Lubuk

Ipuh. Bagi Ungku, waktu pelaksanaan nikah mesti dijalankan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di atas. Pemilihan empat hari tersebut memiliki hikmah tersendiri, dengan maksud bahwa pada hari tersebut adalah hari-hari yang dipandang baik untuk menyelenggarakan pernikahan. Adapun pilihan yang dapat dipertimbangkan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang hendak menikah melalui Ungku yaitu:

- a. Menikah secara syara'. Ungku akan berperan sebagai wali apabila pasangan laki-laki dan perempuan tersebut tidak memiliki wali atau memiliki persoalan dengan wali atau sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Atau sebagai pilihannya, jika memang tidak terdapat wali dari pihak perempuan, maka menurut Ungku ketiadaan wali tersebut dapat digantikan oleh wali hakim, yang dalam hal ini adalah Ungku. Pilihan pertama ini akan dilengkapi dengan surat keterangan menikah yang dibuat oleh Ungku sendiri dan dapat dibawa pulang langsung setelah akad nikah. Surat keterangan tersebut hanya berbentuk selembar kertas yang berisikan biodata lengkap dari suami, istri, wali dan dua orang saksi beserta foto. Adapun isi dari surat keterangan yang dimaksud adalah bahwa:

“Pihak pertama dan Pihak kedua telah melangsungkan pernikahannya menurut syariat agama Islam dan sunnah Nabi Muhammad SAW, pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian dan waktu/pukul sekian dengan maharnya seperangkat alat shalat”.

Apabila semuanya telah terlengkapi, pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah membayar administrasi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Namun apabila pasangan laki-laki dan perempuan merasa tidak cukup dan tidak puas dengan memiliki surat kerangan saja, melainkan menginginkan adanya surat nikah, maka pilihannya berada pada poin dua berikut.

- b. Apabila pasangan laki-laki dan perempuan menginginkan surat nikah dalam penuturannya, Ungku menyebutkan bahwa Ungku

akan memintakan surat nikah tersebut kepada KUA dengan “bijaksana”. Namun tidak ada kejelasan KUA mana yang dimaksudkan oleh Ungku.

### **3. Analisis Praktek Nikah Siri di Nagari Lubuk Ipuh Kurai Taji Pariaman**

#### **a. Penerapan Teori Eksistensi**

Keberadaan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia merupakan suatu hal yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan akan hadirnya satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan oleh lembaga Peradilan Agama. Secara yuridis formal, Peradilan Agama merupakan badan peradilan yang terkait dengan sistem ketatanegaraan. Peradilan Agama tersebut untuk lahir berdasarkan keputusan Raja Williem III pada tanggal 19 Januari 1882 No.24, dimuat dalam *staatblad* 1882 No.152 yang memuat 7 pasal (Djalil, 2010).

Tahun 1990-an, dalam kaitannya dengan kedudukan Hukum Islam dalam Hukum Nasional, tampaknya tidak dipandang sebagai sebuah asimilasi hukum. Yang terjadi adalah berdirinya Hukum Islam secara mandiri dan terpisah dari hukum lain. Terjadi kompartementalisasi Hukum Islam di Indonesia (Lukito, 2008). Hukum Islam dikodifikasi sebagai sebuah hukum yang berdiri sendiri. Hukum Islam Indonesia tidak lain adalah hasil dari usaha untuk memasukkan ajaran Hukum Islam ke dalam situasi baru—yaitu situasi Indonesia—yang sangat berbeda dari situasi dan kondisi tempat asal hukum Islam itu dilahirkan (Lukito, 2008). Dalam sejarahnya, sesungguhnya kompartementalisasi Hukum Islam telah berlangsung semenjak periode kolonial.

Pemerintah kolonial Hindia Belanda telah banyak mengeluarkan peraturan perundang-undangan (*staatsblad*) khusus bagi umat Islam, terutama dalam hukum keluarga. Meskipun begitu, hukum perkawinan

yang berlaku bagi umat Islam saat itu yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda masih digolongkan ke dalam hukum adat dengan melibatkan peran pemuka agama atau *Qadhi*. Ini berbeda jauh dengan kondisi hukum perkawinan bagi umat Kristen yang telah memiliki aturan hukum tertulis setingkat Undang-Undang yaitu *Huwelijks Ordonantie Cristen Indonesiers (HOICI) (Staatsblad 1933 Nomor 74)*. Hal ini disebabkan karena hukum adat memiliki proporsi dan peranan kuat yang hidup sebagai kebiasaan dan nilai-nilai dalam keyakinan masyarakat sebagai sebuah hukum yang senantiasa dilaksanakan.

Pendapat ini kemudian dikenal dengan teori *Receptio In Complexu* yang digagas oleh L.W.C. Van Den Berg (Thalib, 1985).. Melalui pemikiran Thalib, dikemukakan bahwa para ahli hukum dan ahli kebudayaan Belanda turut mengakui Hukum Islam sebagai instrumen hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan menurut Sayuti, sejumlah sarjana Belanda yang mengakui kenyataan tersebut mendeskripsikannya dengan masa *Receptio In Complexu* yaitu penerimaan secara keseluruhan. Mereka itu antara lain Carel Frederick Winter, seorang ahli mengenai Jawa yang lahir dan meninggal di Yogyakarta (1799-1859). Salomon Keizer, seorang guru bahasa dan budaya Indonesia yang juga banyak menulis tentang Islam di Jawa dan menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa Belanda, beliau hidup sekitar 1823-1868. Kemudian ada Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845-1927), yang sempat menulis asas-asas hukum Islam (*Mohammedaansch Recht*).

Menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i, dalam buku ini dijelaskan bahwa hukum Islam diperlukan bagi orang-orang Islam bumi putera walaupun dengan sedikit penyimpangan (Ramulyo, 1995). Menurut Van den Berg yang merupakan ahli hukum Belanda juga menguatkan, sesungguhnya hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia adalah hukum agama mereka masing-masing, layaknya umat Hindu tunduk pada agama Hindu dan umat Islam tunduk pada agama Islam.

Adapun dalam konteks pemberlakuan hukum Islam di Indonesia muncul berbagai *counter theory* atas teori masa kolonial. Akan tetapi

teori yang sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum perkawinan sebagai hukum positif di Indonesia yaitu adanya teori eksistensi. Teori ini lahir sebagai kelanjutan dari teori *Receptie Exit* dan teori *Receptio A Contrario*. Teori Eksistensi adalah teori yang memaparkan tentang eksistensi (keberadaan) hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan teori eksistensi ini dapat diketahui bahwa keberadaan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia merupakan suatu hal yang wajib untuk diikuti dan dilaksanakan. Apabila Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 sudah menegaskan; Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal ini wajib untuk diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini juga yang dijelaskan KHI Pasal 4, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Fenomena nikah *siri* yang terjadi di Nagari Kurai Taji Pariaman bukanlah suatu tindakan yang dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nasional. Tindakan “menolong secara bijaksana” untuk menikahkan seseorang tidak tepat dilaksanakan pada pasangan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dalam kajian fikih, rukun berarti sesuatu hal yang menjadi bagian dari sesuatu dan tidak dapat dipisahkan darinya. Kealpaan dalam menyempurnakan rukun menyebabkan batal/tidak diterimanya suatu tindakan, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum (Syarifuddin, 2009). Tentu saja, jika dijajaki menurut tinjauan teori eksistensi sudah tidak relevan lagi.

Pada masa Tuanku Kali Capuak, diketahui bahwa saat itu sangat mudah diterima oleh masyarakat. Karena dari segi silsilah, disebut-sebut bahwa Tuanku Kali Capuak merupakan keturunan langsung dari Syekh Burhanuddin. Artinya, Tuanku Kali Capuak adalah generasi ke-

4 (empat) dari Syekh Burhanuddin-Ulakan Pariaman. Beranjak pada generasi Ungku atau Tuanku Abdul Rasyid, faktor ketokohan yang diturunkan melalui moyangnya yaitu Tuanku Kali Capuak yang hidup pada masa Belanda, menurut Ungku memiliki peran yang sama sebagai tokoh agama dan masyarakat yang juga dipercaya sebagai *qadhi* dalam rangka menyelesaikan persoalan agama di tengah masyarakat. Ungku atau Tuanku Abdul Rasyid memberikan penafsiran tersendiri tentang eksistensinya sebagai tokoh agama yang peran dan fungsinya dapat disejajarkan secara hukum dengan kondisi terdahulu. Terutama pada sisi perannya yang dilegitimasi sebagai penghulu. Tentu saja, jika dijabari menurut tinjauan teori eksistensi sudah tidak relevan lagi.

Menurut prinsip tradisionalisme dalam adat, peran dari fungsionaris atau tokoh adat adalah menjadi penjaga utama norma-norma masyarakat dan administrasi hukum adat. Merekalah orang-orang yang diharapkan mempunyai pemahaman yang dalam dan mampu melaksanakan peran-peran yang tepat dalam mengimplementasikan aspek-aspek adat, menginterpretasikan sumber-sumber hukum (melalui maksim-maksim ataupun petuah-petuah adat yang didapat dari generasi Ungku terdahulu atau pada saat generasi Tuanku Kali Capuak) dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Sebab itu, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa agen perubahan dalam adat adalah pengadilan adat itu sendiri. Peran dan fungsi ketokohan yang dimiliki Ungku akan dapat melebur jika dimaksimalkan pada konteks administrasi di lingkungan adat (Kurai Taji), atau peradilan adat yang terdapat di nagari-nagari berdasarkan tradisi lokal masing-masing, bukan pada aspek kebijakan hukum yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Oleh karena itu, hukum adat masih dijadikan pegangan, payung hukum untuk melegitimasi tindakan nikah siri (Rahmawati, 2016).

Melalui lembaga pengadilan adat perubahan bisa diantisipasi dan diorganisir bersama-sama dengan setiap elemen masyarakat. Satu penekanan yang harus digaris bawahi adalah pengadilan adat memiliki

ruang dan kewenangan yang sangat terbatas. Beberapa masyarakat kesatuan hukum adat menyebut lembaga pengadilan adat dengan istilah yang beragam, misalnya: sidang adat, para-para adat, pokara adat, rapat adat serta istilah lain menurut kekhasan bahasa lokal setempat. Utama & Aristya, (2015) menjelaskan pengadilan yang dimaksud bukanlah seperti pengadilan yang dipahami masyarakat sebagai proses peradilan moderen sebagai pengadilan *adversarial* pada umumnya.

Istilah pengadilan adat inilah yang kemudian membatasi ruang dan kewenangan para tokoh adat untuk lebih jauh bertindak hukum, apalagi untuk menjadi penghulu nikah. Pada term pengadilan adat yang jamak dipahami dalam kacamata hukum adat, pengadilan adat dilihat sebagai proses dimana suatu masalah yang menimbulkan ketidak seimbangan kosmos dapat dipecahkan (Prins, 1973). Dengan demikian kata pengadilan itu sendiri dipahami oleh masyarakat sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan kata lain, lembaga peradilan yang dijalankan di lingkungan masyarakat Kurai Taji di bawah peran ketokohan Ungku adalah tidak lebih sebagai suatu tempat untuk mengembalikan keseimbangan kosmos, keadilan dan menegakkan kepatutan. Dengan pendekatan seperti itulah maka kesejahteraan masyarakat dapat dengan cepat dikembalikan sejalan dengan nilai-nilai kebenaran dan kepatutan. Karenanya, ketokohan dan pengadilan adat hanya digunakan ketika hubungan dalam masyarakat terganggu sehingga harmoni dan keseimbangan masyarakat terusik (Penghulu, 1994).

Sejalan dengan aturan dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan, bahwa pihak yang paling tepat untuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinan hanyalah pihak yang ditunjuk oleh Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo

Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Lebih lanjut, Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 menjelaskan;

(1) Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Legalitas perkawinan hanya dapat ditunjukkan *dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*. Sesuai penjelasan di atas, kapasitas yang dimiliki Ungku dalam bidang syara' ataupun adat, bukan berarti memberikan kewenangan kepadanya untuk menikahkan laki-laki dan perempuan, lebih-lebih pasangan yang bermasalah dalam kelengkapan rukun dan syarat perkawinan. Seperti halnya wali nikah; wali nikah tidak bisa “diadakan” dengan membawa orang lain yang tidak ditetapkan dalam urutan nasab. Bahkan wali hakim bagi orang yang tidak punya wali bukan berarti hak kewalian itu dapat beralih ke sembarang orang. Dalam kajian fikih dan KHI, wali hakim maksudnya disini adalah orang yang ditunjuk oleh undang-undang. Menurut kesepakatan jumbuh ulama, pindahnya kewalian kepada wali hakim bila seluruh wali tidak ada atau bila wali *qarib* dalam keadaan enggan mengawinkan, (Syarifuddin, 2009). Dalam KHI Pasal 1 disebutkan Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Kemudian Pasal 23 ayat (1) disebutkan Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gaib* atau *adlal* atau enggan.

Membantu orang lain bukan dengan menolongnya dalam satu hal, namun membawanya kepada masalah yang jauh lebih besar. Menikahkan pasangan yang tidak memenuhi rukun dan syarat secara *siri* berarti telah membawanya kepada masalah yang lebih besar. Seperti perkawinan yang mereka jalani merupakan perkawinan yang tidak sah. Dalam kajian fikih, perbuatan ini disebut dengan “zina”. Disamping itu, perkawinan *siri* mereka membawa akibat munculnya



kesulitan baru baik kepada pasangan itu, maupun kepada anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, mereka dianggap tidak memiliki hubungan keperdataan karena tidak mampu menunjukkan “bukti” tentang perkawinan mereka, mereka akan kesulitan mengurus akta kelahiran anak-anak yang berakibat anak-anak akan menemui hambatan untuk bersekolah, kesulitan mengurus Kartu Keluarga, KTP, SIM, tidak memperoleh kartu kesehatan dan lain-lain yang menjadi hak semua warga negara. Di samping tidak adanya pengakuan dari negara, sang anak hanya mempunyai hubungan sosial dengan orang tua tanpa memiliki hubungan secara hukum kenegaraan (Maloko, 2015).

Berdasarkan paparan di atas, tindakan ideal yang seharusnya dilakukan sebagai warga negara yang baik dan taat hukum adalah mematuhi ketentuan agama dan ketentuan perundang-undangan secara sekaligus tanpa memisah atau menganggap yang satu lebih penting dibanding yang lainnya. Misalnya anggapan masyarakat yang mengatakan, *“Yang paling penting, menikah dahulu secara agama/syara’, setelah itu baru menikah sesuai peraturan negara.”*

## **b. Mashlahat Pencatatan Nikah dalam Perkawinan**

Untuk menempatkan konsep mashlahat dalam kerangka hukum nasional, setiap laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan yang sesuai dan sah di mata hukum sebagai subyek hukum, maka harus dilakukan berdasarkan ketentuan dan aturan-aturan hukum yang ada. Ketentuan hukum yang mengatur tentang tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah sebagaimana yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan aturan agama Islam, sebagaimana yang dimaksud oleh Ungku tentang pilihan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syara’, maka seluruh prosesi pernikahan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syarat

dan rukun perkawinan yang tertuang dalam KHI Pasal 14 berdasarkan *nash* yang bersumber dari kitab-kitab fikih konvensional. Lengkap dihadiri oleh seorang wali dan dua orang saksi yang dapat berlaku adil. Apabila calon pengantin tidak sanggup untuk menghadirkan wali dan saksi dalam pernikahan, ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk dari nikah siri. Nikah siri juga dimaknai sebagai nikah yang dilakukan dengan kehadiran saksi yang tidak lengkap (Ali Nayif asy-Syahud, 1426 H.; Al-Qardhawi, 1993). Nikah siri juga dipadankan dengan perkawinan yang tidak dicatatkan (Djubaedah, 2010). Ini dirujuk pada peristiwa tindakan yang dilakukan Umar bin Khattab saat melarang terjadinya pernikahan semacam itu. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab didatangi pasangan suami isteri yang hanya disertai satu orang saksi laki-laki dan satu orang saksi perempuan. Saat itulah Umar menegaskan yaitu:

ان عمر اتي بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة فقال هذا النكاح السر ولا اجيزه ولو كنت  
تقدمت فيه لرجمت

*“Bahwasanya Umar mendatangi sebuah pernikahan yang tidak dia saksikan kecuali seorang laki-laki dan perempuan maka Umar berkata; Ini adalah nikah siri, aku tidak memperkenalkannya dan apabila kamu tetap melakukannya maka ku rajam”.*

Di dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Isi pasal itu dirumuskan secara organik oleh pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan tata cara pencatatannya dilakukan menurut bunyi pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 pada Peraturan Pemerintah yang sama tentang prosedur pemberitahuan kehendak nikah dan kelengkapan administrasi ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Kemudian di dalam pasal 10 ayat

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Dalam hal ini, bagi perkawinan yang dilakukan menurut ajaran agama Islam maka perkawinan tersebut harus dilakukan dihadapan PPN.

Berdasarkan teori yuridis di atas, maka dapat ditarik benang merah bahwa suatu akad nikah dapat dilakukan dengan dua cara; *pertama*, bahwasanya akad nikah semata-mata hanya menurut aturan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dan *kedua*, bahwasanya akad nikah dilakukan menurut aturan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan secara “*continue*” atau “berkelanjutan” hingga terlengkapi keduanya. Apabila cara akad nikah pertama yang dipilih, maka perkawinan itu telah menjadi perkawinan yang sah menurut ajaran agama sesuai dengan permintaan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan namun belum termasuk kategori perbuatan hukum sehingga belum mendapat pengakuan secara hukum. Perkawinan seperti ini yang dikatakan sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan sebagai “perkawinan tidak tercatat”. Jika perkawinan tidak tercatat dibandingkan dengan akad nikah pada cara kedua di atas, maka perkawinan tidak tercatat termasuk kategori perbuatan yang belum memenuhi unsur-unsur perbuatan hukum.

Perkawinan atau pernikahan baru dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum apabila telah memenuhi unsur tatacara agama dan tata cara pencatatan nikah. Perlu diingat bahwa kedua unsur tadi berlaku secara “komulatif” dan bukan alternatif. Unsur pertama berperan sebagai “pertanda sah” dan unsur kedua sebagai “pertanda terjadinya perbuatan hukum”, sehingga implikasinya melahirkan perbuatan dan berakibat hukum. Perkawinan tidak tercatat dalam konteks ayat (1) di atas memiliki status yaitu baru berlaku sah secara hukum, namun tidak terdapat tanda perbuatan hukum sehingga belum memperoleh akibat hukum itu sendiri. Akibat hukum inilah yang nantinya sebagai napak tilas dari konsekuensi dilansungkannya

pernikahan sejak saat disahkannya pernikahan hingga pada waktu yang tidak bisa ditentukan. Ketentuan ini juga dikuatkan oleh pasal 7 ayat (1) KHI dikatakan bahwa perkawinan bagi orang yang menikah menurut Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN.

Uraian di atas telah memberikan klasifikasi bahwa terdapat pembagian peran hukum antara pertanda sah dan pertanda terjadinya perbuatan hukum. Tanda perbuatan hukum menjadi syarat pengakuan dan perlindungan terhadap pertanda sah yang mashlahatnya dapat terjadi dikemudian hari dalam hal status anak, pembagian harta bersama atau waris bahkan apabila terjadi kemungkinan terburuk seperti perceraian. Dengan begitu, pertanda terjadinya perbuatan hukum akan menjadi payung dan mashlahat hukum bagi masing-masing pihak yang terlibat terutama pada aspek perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Argumen ini sejalan dengan kaidah fikih sebagai berikut:

درءالمفاسد اولى على جلب المصالح

*Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil mashlahat.*

Dengan adanya tuntutan pencatatan nikah, perkawinan yang dilangsungkan akan tercatat dengan baik serta menjauhkan pelakunya dari keragu-raguan dan hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan atau *mafsadat*, melainkan akan mendatangkan maslahat. Usaha merahasiakan sama artinya dengan meniadakan saksi. Atau bahkan menghilangkan saksi atau juga menggantinya dengan menghadirkan saksi-saksi lain yang tidak dibenarkan menurut syariat Islam seperti yang terjadi dalam pelaksanaan perkawinan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

او لم ولو بشاة

*Adakanlah walimah sekalipun dengan hidangan seekor kambing (HR. Bukhari) (Bukhārī & Bahreisy, 1981)*

Dengan adanya anjuran untuk menyembelih hewan sebagai media informasi, hadis di atas juga erat kaitannya dengan larangan untuk saling menyembunyikan atau saling merahasiakan dalam jalan yang fasid. Sebab salah satu tujuan persaksian adalah pemberitahuan إعلان النكاح sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Melalui pencatatan nikah tujuan إعلان النكاح dapat terlaksana tanpa adanya upaya sembunyi-sembunyi dan bisa diketahui oleh masyarakat luas. Sesungguhnya persaksian dalam wujud memberikan informasi yang dapat diterima (sah) yaitu persaksian yang berfungsi untuk mengumumkan dan tidak ada maksud untuk dirahasiakan (Syaltut, 2004).

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa segala bentuk *mafsadat* atau kerusakan yang terdapat dalam perkawinan ini harus dihindari. Dengan kepatuhan untuk menggandeng hukum Islam dan hukum negara sebagai satu kesatuan hukum yang kolektif, sejalan dengan tuntutan al-Qur'an tentang adanya kewajiban bagi masyarakat untuk mematuhi pemimpin negara. Tujuannya tidak lain adalah bahwa melalui Hukum Perkawinan pemerintah menginginkan warga negaranya memperoleh kemashlahatan dalam perkawinan.

#### **D. Penutup**

Melalui penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dapat penulis simpulkan bahwa Peran kotokohan yang dimiliki Ungku idealnya hanya terbatas pada penjaga utama norma adat dan administrasi hukum adat. Sebab itu, eksistensinya di masyarakat tentang peran dan fungsinya tidak dapat disejajarkan secara hukum dengan kondisi terdahulu. Terutama pada sisi perannya sebagai penghulu di lembaga perkawinan.

Bahwasanya pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh Tuanku Abdul Rasyid atau Ungku sebagai Qadhi atau penghulu di Nagari Kurai Taji Pariaman termasuk kategori “perkawinan yang tidak dicatatkan” atau disebut juga perkawinan liar. Bentuk perkawinan ini

*Intervensi Tuanku Terkait Praktek Nikah Siri  
di Nagari Kurai Taji Pariaman*

juga dapat dikategorikan sebagai pernikahan *siri* dengan analisa bahwa pernikahan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak terpenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam. Pernikahan ini tidak sah secara hukum dan tidak pula sempurna secara syariat.

Pernikahan dipandang sah secara hukum harus dilakukan secara berkelanjutan pada aturan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan hingga terlengkapi keduanya. Ketentuan ini juga dikuatkan oleh pasal 7 ayat (1) KHI dikatakan bahwa perkawinan bagi orang yang menikah menurut Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN.

Adapun peran Ungku yang mengaku sebagai Qadhi atau penghulu bagi setiap mempelai yang akan/telah melaksanakan pernikahan tidak dapat dibenarkan. Alasan Ungku untuk menyamakan persepsinya dengan kewenangan Tuanku Kali Capuak sebagai generasi terdahulu atas kewenangannya dalam mengadili perkara adat—termasuk dalam hukum perkawinan pada masa kolonial Belanda—tidak lagi relevan. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan aturan tersebut tidak dapat lagi dibenarkan dengan ketentuan bahwa; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

## Referensi

- Al-Qardhawi, Y. (1993). *Fatawa Mu'ashirah. Beirut: Dar Al-Wafa.*
- Arsal, T. (2012). Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi. *Sodality:: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6 (2).
- Bukhārī, M. ibn I. 'īl, & Bahreisy, H. (1981). *Himpunan hadits shahih Bukhari. Al-Ikhlās.*
- Djalil, B. (2010). *Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) dalam rentang sejarah bersama pasang surut lembaga Peradilan Agama hingga lahirnya Peradilan Syariah di Aceh.* Jakarta: Kencana.
- Djubaedah, N. (2010). *Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Husnaini. (2012). *Kepastian Hukum "Istbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan. Status Anak dan Status Harta Bersama.* Makalah presented at the Seminar Penelitian Lapangan.
- Jiwa Utama, T. S., & Febri Aristya, S. D. (2015). Kajian tentang relevansi peradilan adat terhadap sistem peradilan perdata indonesia. [1] *Mimbar Hukum*, 27 (1).
- Lukito, R. (2008). *Tradisi Hukum Indonesia.* Teras.
- Maloko, M. T. (2015). Unregistered Marriage In Islamic Law Perspective A Critical Study Of Islamic Law Compilation. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 15(1).
- Nasution, K. (2007). *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia.* Yogyakarta: Tazafa & Academia.
- Nurmila, N. (2007). Negotiating polygamy in Indonesia: between Muslim discourse and women's lived experiences. Penghulu, I. H. D. R. (1994). *Rangkaian mustika adat basandi syarak di Minangkabau.* Remaja Rosdakarya.

*Intervensi Tuanku Terkait Praktek Nikah Siri  
di Nagari Kurai Taji Pariaman*

- Prins, J. (1973). *Pengaruh Kristen terhadap hukum adat* (Vol. 26). Bhratara.
- Rahmawati, U. (2016). Pengembangan Kecerdasan Spiritual Santri: Studi terhadap Kegiatan Keagamaan di Rumah TahfizQu Deresan Putri Yogyakarta. *Jurnal Penelitian*, 10 (1).
- Ramulyo, M. I. (1995). *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaltut, M. (2004). al-Fatawa: Dirasah li Musykilat al-Muslim al-Mu ‘asir fi hayatihi al-Yawmiyyah al-‘Ammah. *Kaherah: Dar Al-Shuruq*.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Thalib, S. (1985). *Receptio A contrario*. Jakarta: Bina Aksara.